



**SALINAN P U T U S A N**

**Nomor : 0029/Pdt.G/2014/PA.Cbd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai “**Penggugat**” ;

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tertanggal 08 Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor : 0029/Pdt.G/2014/PA.Cbd. mengajukan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Januari 1991, telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.02.26/PW.01/64/2013 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Sukabumi;



3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama umur 19 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 2 bulan setelah menikah kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibantu Penggugat dengan bekerja sebagai buruh;
  - b. Kalau ada persoalan kecil dalam rumah tangga suka dibesar-besarkan, imbasnya Tergugat pernah 3 kali mengusir Penggugat dan mengeluarkan kata-akata cerai;
  - c. Penggugat merasa kecewa atas perbuatan Tergugat, karena hasil Penggugat bekerja sebagai TKW di Saudi Arabia 2 kali, yang pertama tahun 1998 dan terakhir tahun 2001, selama ini hasilnya dikuasai Tergugat demikian pula Penggugat tidak terima atas ucapan Tergugat yang pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ketika Penggugat bekerja di Saudi Arabia dan tuduhan Tergugat tersebut sangat menyakitkan perasaan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2001 telah pisah rumah namun pernah sekali pada bulan Nopember 2013, Penggugat dengan Tergugat bertemu akan tetapi tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan telah diupayakan pula usaha perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Aminuddin, Hakim Pengadilan Agama Cibadak, namun upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak terwujud maka dimulailah pemeriksaan pokok perkaranya dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa mengajukan perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut ada yang diakui kebenarannya dan ada yang tidak benar. adapun yang tidak benar adalah :

1. Posita angka 4, tidak benar sejak 2 bulan setelah menikah kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1999;
2. Posita angka 4 huruf (b) tidak benar Kalau ada persoalan kecil dalam rumah tangga suka dibesar-besarkan, imbasnya Tergugat pernah 3 kali mengusir Penggugat dan mengeluarkan kata-akata cerai;



3. Tergugat tidak setuju cerai dengan Penggugat karena masih cinta kepada Penggugat dan sayang ke anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap atas gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap atas jawaban semula, tidak setuju cerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi, sebagai berikut :

**A. BUKTI SURAT**

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.02.26/PW.01/64/2013 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Sukabumi yang telah bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, disebut bukti P2.

**B. BUKTI SAKSI**

1. Saksi I, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak sepuluh tahun yang lalu namanya , dan kenal pula dengan Tergugat sepuluh tahun yang lalu namanya , keduanya pernah bertetangga dengan saksi sepuluh tahun yang lalu di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak satu orang;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sewaktu bertetangga dengan saksi sepuluh tahun yang lalu di Kabupaten Sukabumi, tidak rukun dan tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat 10 tahun yang lalu, pertengkaran tersebut sengit sekali, di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 13 tahun lamanya;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi sekarang Saksi tidak nanpu lagi mendamaikan Penggugat dengan tergugat;

2. Saksi II, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di ;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil, namanya , Penggugat anak kandung Saksi, saksi dan mengenal Tergugat sejak tahun 1991 namanya ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak satu orang;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 1992 sampai sekarang, namun sering pulang ke di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tapi sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis, karena telah seing terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat 15 tahun yang lalu, di Kabupaten Sukabumi, pertengkaran tersebut sengit sekali, waktu itu Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 13 tahun lamanya;



- Bahwa usaha pihak keluarga untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap atas gugatannya, yaitu : Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat berkesimpulan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, kedua belah pihak memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada persidangan pertama bahkan setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli





2008 yang menegaskan bahwa salah satu proses perkara di Pengadilan diwajibkan melalui mediasi, telah diupayakan pula mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, dengan mediator Drs.Aminuddin Hakim Pengadilan Agama Cibadak, namun upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dua bulan setelah menikah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sebagaimana terurai di duduk perkaranya, puncak percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2001, Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, oleh karena itu penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi melalui jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat mengakui gugatan Penggugat, memang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tapi bukan sejak dua bulan setelah menikah namun sejak tahun 1999, penyebabnya diakui oleh Tergugat kecuali poin (b) Kalau ada persoalan kecil dalam rumah tangga suka dibesar-besarkan, imbasnya Tergugat pernah 3 kali mengusir Penggugat dan mengeluarkan kata-kata cerai, itu tidak benar, Tergugat tidak setuju bercerai dengan Penggugat karena masih cinta kepada Penggugat dan sayang ke anak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah sebagian gugatan Penggugat dan Tergugat tidak setuju bercerai dengan Penggugat, maka kepada kedua belah pihak diwajibkan untuk membuktikan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P1 menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut akte otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 19 Januari 1991 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang



berlaku, maka Penggugat mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, yang pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah semenjak tahun 2001 sampai sekarang telah lebih kurang 13 ( tiga belas ) tahun lamanya, usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali telah ada tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, dengan demikian bantahan Tergugat tidak didukung oleh alat bukti, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan pakta bahwa benar bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 1999 sampai sekarang





karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah semenjak tahun 2001 sampai sekarang telah lebih kurang 13 ( tiga belas) tahun lamanya, usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali telah ada tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR pengakuan Tergugat di persidangan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan karenanya patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terutama dapat dilihat pada kenyataan yang berpuncak pada telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat dalam waktu yang cukup lama yaitu lebih kurang 13 ( tiga belas) tahun tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus sehingga sulit untuk diwujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dikehendaki oleh firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana sebagai suami dan isteri tidak lagi menjalankan kewajiban dan tidak



memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, Majelis Hakim menilai akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarek maslahat ;*

Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan, sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas ( kurniaNya ) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f ) Kompilasi Hukum Islam



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000, (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 01 Jamadil Awal 1435 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.ALWI, MHI** dan **IRMAN FADLY, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, putusan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **JENAL MUTAKIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**Drs.H.ALWI, MHI**

**IRMAN FADLY, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**JENAL MUTAKIN, S.Ag**

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.170.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

**SUPARMAN, S.Ag**



Salian putusan ini sesuai dengan aslinya



Panitera

SUPARMAN, S.Ag